



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
Email dpmpfsp@oganilirkab.go.id Website dpmpfsp.oganilir.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR Nomor : 503/030/TK/DPMPSP.III/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK BUNDA PUTRI MELATI DESA BELANTI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/2482/PAUD.2/DISDIKBUD-OI/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK BUNDA PUTRI MELATI Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional TAMAN KANAK - KANAK BUNDA PUTRI MELATI Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada TAMAN KANAK - KANAK BUNDA PUTRI MELATI Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
- | | |
|------------------|-------------------------|
| Nama Lembaga | : TK BUNDA PUTRI MELATI |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak - Kanak |
| Kelurahan / Desa | : Belanti |
| Kecamatan | : Tanjung Raja |
| Kabupaten | : Ogan Ilir |
| Nama Pengelola | : Putri Melati, SH |
- KEDUA :
- Surat Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK BUNDA PUTRI MELATI Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir ini berlaku Selama Kelompok Bermanfaat tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA :
- Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan TAMAN KANAK - KANAK BUNDA PUTRI MELATI Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 3 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



SANTI NOVITA SARI, SH, MH
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19711032009032001

DPMPSP



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Indralaya Kode Pos 30662 Telepon (0711) 581376
Email dpmpfsp@oganilirkab.go.id Website dpmpfsp.oganilir.go.id

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Nomor : 503/034 /TK/DPMPTSP.III/2025

- DASAR :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 7. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/2486/PAUD.2/DISDIKBUD-OI/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Rekomendasi **IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK BUNDA PUTRI MELATI** Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan kepada:

Nama Lembaga Pendidikan	:	TK BUNDA PUTRI MELATI
Jenis Pendidikan	:	TAMAN KANAK - KANAK
Nama Pimpinan Lembaga	:	Putri Melati, SH
Kelurahan / Desa	:	Belanti
Kecamatan	:	Tanjung Raja
Kabupaten	:	Ogan Ilir

Dalam Penyelenggaraan kegiatannya harus diperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan ini berlaku sejak dikeluarkan Izin dan dipergunakan untuk memulai kegiatan pendidikan kursus;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Kursus ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Desember 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR,**



SANTI NOVITA SARI, SH. MH
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197711032009032001

DPMPTSP